



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Hasan Basri Bin Maggalatung;
Tempat lahir : Ulo-Ulo;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 17 November 2019 kemudian **ditahan** dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;

Terdakwa **didampingi** oleh Penasihat Hukum **HIKALTON, S.H.** dan kawan-kawan adalah Advokat/ Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA pada Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan tanggal 21 Januari 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 9/PidSus/2020/PN Lss tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PidSus/2020/PN Lss tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI BIN MAGGALATUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN BASRI BIN MAGGALATUNG dengan pidana penjara selama **15 (LIMA BELAS) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kasur warna putih.
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna abu-abu putih.
 - 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi MAGFIRA.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Hasan Basri Bin Maggalatung** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Landolia Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari, tanggal, dan waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada sekitar tahun 2017 saat anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG kelas 4 (empat) Sekolah Dasar atau berumur sekitar 9 (sembilan) tahun, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG sedang masak di dapur, karena suasana rumah sedang sepi hanya Terdakwa dengan anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG masuk kedalam kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu rumahnya lalu menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG berbaring diatas kasur, lalu Terdakwa memaksa anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG untuk membuka celananya akan tetapi anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG tidak mau sehingga Terdakwa membuka secara paksa celana anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG duduk didepanya dengan posisi Terdakwa duduk berlutut didepan anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG mengisap penis Terdakwa namun anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG tidak mau, sehingga Terdakwa langsung menarik lengan tangan anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menggunakan kepalan tangan pada punggung anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG agar anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG mengisap penis Terdakwa, dan karena ketakutan sehingga anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG menghisap penis Terdakwa sebanyak 1 kali. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG berbaring dikasur akan tetapi anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG tidak mau dan anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG merapatkan pahanya untuk menutupi vaginanya, sehingga Terdakwa memukul paha anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG menggunakan kepalan tangan terdakwa, sehingga anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG berbaring terlentang, lalu Terdakwa memaksa membuka kedua paha anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, selanjutnya Terdakwa naik diatas anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG dengan posisi jongkok, lalu Terdakwa menggosok-gosokan penisnya yang dalam keadaan ereksi di permukaan vagina anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG selama beberapa saat hingga Terdakwa merasa puas dan menumpahkan air spermanya di atas vagina anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, lalu Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mencuci vaginanya.

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita pada tahun 2018, saat anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG kelas 5 (lima) Sekolah Dasar atau berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun, saat anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG ingin keluar rumah kemudian Terdakwa mengunci pintu lalu membisik kepada anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG dengan mengatakan "tidak ku apa-apai ji ko, mauji ka kasi masuk ini anuku", kemudian Terdakwa memaksa anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Oleh karena anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG MERASA TAKUT TERHADAP Terdakwa, sehingga mengikuti perintah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG membuka bajunya dan Terdakwa membuka paksa celana anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, lalu Terdakwa membuka sarung yang di gunakannya, setelah itu dengan posisi Terdakwa duduk jongkok dan anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG duduk dihadapannya, Terdakwa memaksa anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG berbaring, setelah anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG berbaring terlentang, lalu Terdakwa memegang vagina dan meremas payudara anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di atas anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG memasuki secara paksa penisnya yang dalam keadaan ereksi kedalam vagina anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, hingga anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa memainkan penisnya keluar masuk di vagina anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG secara berulang kali hingga Terdakwa merasa nikmat dan puas lalu menumpahkan spermanya dipakaian kotor yang ada dikeranjang cucian.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita, saat rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG melihat masakan di dapur, namun tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa membuka paksa celana anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, kemudian Terdakwa memukul lengan kanan anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG menggunakan kepala tangannya dan menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG menghisap penisnya, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG berbaring lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di atas anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG memasukkan penisnya yang dalam keadaan ereksi kedalam vagina anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG dan memainkan berulang kali hingga Terdakwa merasa nikmat dan puas lalu menumpahkan spermanya diatas sarung.

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita, saat ibu anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG sedang keluar membeli beras dan adik-adik anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG sedang tidur, Terdakwa memanggil anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengatakan "janganmi ko takut dikasi begitu karena biasa mi ko dikasi begitu" setelah itu saudara Terdakwa membuka paksa celana anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG dan Terdakwa membuka celananya, lalu dengan posisi Terdakwa duduk berlutut dan anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG duduk di hadapan Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAH MUTIARA Binti KANDACONG menghisap penisnya, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG untuk berbaring, setelah itu Terdakwa dengan posisi jongkok di atas anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG memasukan penisnya kedalam vagina anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG dan memainkannya keluar masuk secara berulang kali hingga Terdakwa merasa nikmat dan puas lalu menumpahkan spermanya di atas vagina anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, setelah itu Terdakwa mendengar suara saksi MAGFIRA (ibu anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG) datang dari membeli beras, lalu Terdakwa langsung menyuruh anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG masuk kedalam kamar tidurnya. Saat saksi MAGFIRA MASUK KE KAMAR anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG mendapati anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG sedang menangis dan tidak memakai celana.

Bahwa Terdakwa merupakan orang tua (ayah tiri) dari anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, yang menikah dengan MAGFIRA (ibu kandung anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG) pada tanggal 06 Mei 2010 sesuai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/16/V/2010.

Bahwa usia anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG berumur 11 tahun yang lahir pada tanggal 11 Maret 2008 sesuai fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-24112016-0066 tanggal 24 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG merasa trauma serta keluarga merasa malu, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 90/VER/XI/2019 tanggal 17 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARISAL selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara dengan hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan yaitu : Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae) : tampak cairan kental bening, Selaput Dara (Hymen) : tampak robekan lama sampai dasar arah jam 5 dan jam 8.

Perbuatan Terdakwa HASAN BASRI BIN MAGGALATUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarah Mutiara Binti Kandacong**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan pada Sarah Mutiara Binti Kandacong sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama yaitu pada saat saksi kelas 4 (empat) SD, yang kedua saat saksi kelas 5 (lima) SD, yang ketiga yaitu pada sekitar bulan Oktober 2019 yang mana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, dan yang terakhir yaitu pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 20.00 wita.
- Bahwa tempat terjadinya persetubuhan terhadap Anak korban yaitu di kamar rumah saksi di Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Terdakwa, ibu saksi, adik kedua saksi yang bernama Nurul Rahma, adik ketiga saksi yang bernama muh. Riski dan adik bungsu saksi yang bernama Althifa Rianti;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ibu saksi sedang keluar dan adik-adik saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi berumur 11 tahun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membujuk saksi dan tidak memberikan sejumlah uang, Terdakwa hanya memperingati saksi dengan mengatakan "Jangan Tanya Mama Nanti Kita Dipotong".
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap saksi posisinya dia jongkok dan saksi berada dibawahnya dengan posisi baring atau terlentang;
- Bahwa kejadian Pertama terdakwa menyetubuhi saksi yaitu pada saat saksi kelas 4 SD tahun 2017 yang mana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa saat saksi sedang memasak karena ibu saksi sedang tidak ada dirumah, adik saksi yang pertama ke sekolah sore dan adik saksi yang kedua sedang main diluar rumah dan adik saksi yang terakhir masih didalam kandungan kemudian Terdakwa



menarik tangan saksi masuk kedalam kamar tidurnya kemudian Terdakwa mengunci pintu rumahnya lalu Terdakwa menyuruh saksi berbaring diatas kasur lalu dia menyuruh saksi membuka celana saksi tetapi saksi tidak mau sehingga Terdakwa membukakan celana saksi dan menyuruh saksi duduk didepanya, Kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengisap penisnya namun saksi tidak mau. Kemudian Terdakwa langsung menarik dan memukul punggung saksi agar saksi mengisap penisnya sebanyak 1 kali . Dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi berbaring dikasur akan tetapi saksi tidak mau dan saksi menutup paha sehingga dia memukul paha saksi lalu membuka kedua paha saksi .Kemudian Terdakwa naik diatas saksi dengan posisi jongkok lalu membuka celana saksi lalu dia menggosokkan penisnya divagina saksi dan kemudian dia berhenti Karena mendengar suara dari luar lalu dia menumpahkan air spermanya diluar vagina saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mencuci vagina saksi.

- Bahwa kejadian kedua terdakwa meyetubuhi saksi yaitu pada saat saksi kelas 5 SD tahun 2018 yang mana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa saat saksi ingin keluar rumah kemudian Terdakwa mengunci pintu lalu membisik saksi dengan mengatakan “tidak ku apa-apa ji ko, mauji ka kasi masuk ii anuku” kemudian mengajak saksi masuk kedalam kamar tidurnya lalu membuka celana saksi lalu Terdakwa membuka sarung yang dia gunakan lalu menyuruh saksi menghisap penisnya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memegang vagina saksi dan meremas payudara saksi kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina saksi secara berulang kali hingga menumpahkan spermanya dipakaian kotor yang ada dikeranjang cucian.
- Bahwa kejadian ketiga terdakwa menyetubuhi saksi yaitu pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita saat ibu dan adik-adik saksi sedang keluar kemudian Terdakwa menyuruh saksi memasak tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi masuk ke dalam kamar tidur saksi lalu membuka celana saksi kemudian Terdakwa memukul lengan kanan saksi menggunakan kepala tangannya kemudian Terdakwa menyuruh saksi menghisap penisnya sebanyak 1 (satu) kali lalu memasukkan penisnya kedalam vagina



saksi sebanyak berulang kali lalu menumpahkan spermanya diatas sarung.

- Bahwa kejadian Keempat terdakwa menyetubuhi saksi yaitu pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 20.00 wita saat ibu saksi sedang keluar membeli beras dan adik-adik saksi sedang tidur kemudian Terdakwa memanggil saksi masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengatakan “janganmi ko takut dikasi begitu karena biasa mi ko dikasi begitu” setelah itu Terdakwa membuka celana saksi dan menyuruh saksi menghisap penisnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi secara berulang kali lalu menumpahkan spermanya divagina bagian luar saksi, setelah itu saat Terdakwa mendengar suara ibu saksi datang dari membeli beras lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi masuk kedalam kamar tidur saksi lalu ibu saksi bertanya “kenapako? Kenapako tidak pakai celana?” akan tetapi saksi tidak menjawab dan hanya menangis dikamar;
- Bahwa Terdakwa memaksa dan melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul lengan, belakang dan paha saksi menggunakan kepala tangannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyetakan benar;

2. **Magfira Binti Abd. Gaffar** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Terdakwa Hasan Basri suami saksi dan Korbannya Sarah Mutiara anak kandung saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah saksi di desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara pada saat kejadian saksi berada diluar rumah yaitu keluar untuk membeli beras diwarung ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa yaitu sekitar bulan mei tahun 2010;
- Bahwa Saksi pertama kali menikah pada tahun 2005 dan suami saksi sudah meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi memiliki 2 anak dari pernikahan pertama dan juga 2 orang orang anak dari pernikahan kedua saksi yaitu dengan Terdakwa



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pukul 20.00 Wita saksi Kembali kerumah sehabis keluar membeli beras , sesampainya dirumah saksi merasa Heran Karena rumah dalam keadaan Sepi, selanjutnya saksi memeriksa Kamar Anak saksi yaitu kamar Korban dan mendapati dia sedang menangis dan tidak menggunakan Celana, saksi merasa kaget dan panik karena tidak seperti biasanya Korban seperti itu , saksi bertanya kepadanya “ kenapa nak” dan dia hanya diam .Kemudian saksi menuju kamar dimana Terdakwa berada lalu menanyakan “Kenapa begitu itu anak nda pake celana” dan dia hanya menjawab “ tidak Ku tau i “ saksi langsung menjawab “kenapaki begitukah nda puas ki sama saksi kah sampai anakku kita kasi begitu “ , Dia tidak mengakuinya pada saat itu saksi marah kepadanya dan dia menyuruh saksi diam “ sudah mi nda enak didengar tetangga” ,lalu saksi berhenti marah dan kembali kekamar Korban dan kembali menanyakan agar dia mau bicara tetapi dia masih diam dan takut untuk berbicara. Keesokan harinya saksi bangun dan langsung mengecek keadaan Korban .Kemudian saksi keluar menuju kerumah iparku yang jaraknya sekitar 10 meter , saksi menceritakan kepadanya bahwa Terdakwa telah melakukah hal yang tidak senonoh kepada anak saksi , dia kemudian marah dan meminta saksi untuk melaporkan hal tersebut kekantor Polres Kolaka Utara.
- Bahwa saksi melihat ada cairan sperma di Kamar Korban Tepatnya di kasur Korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyetakan benar;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan alat bukti surat yaitu

- Visum et Repertum Nomor : 90/VER/XI/2019 tanggal 17 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARISAL selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara dengan hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan yaitu : Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae) : tampak cairan kental bening, Selaput Dara (Hymen) : tampak robekan lama sampai dasar arah jam 5 dan jam 8.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-24112016-0066 tanggal 24 November 2016 atas nama SARAH MUTIARA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/16/V/2010 tanggal 06 Mei 2010.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur Pada tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 20.00 di Rumah terdakwa di Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa korbannya adalah Sarah Mutiara anak tiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Korban
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Korban Karena terdakwa pernah melihat dia telanjang pada saat tidur;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terdakwa hanya memberitahu kepada Korban "jangan bilang sama mama nanti kita di potong";
- **Bahwa kejadian persetubuhan yang Pertama yaitu** Pada tahun 2017 saat korban kelas 4 SD korban sedang memasak karena istri terdakwa sedang tidak ada dirumah, anak tiri terdakwa yang yang kedua ke sekolah sore dan anak kandung terdakwa yang pertama sedang main diluar rumah dan anak kandung terdakwa yang terakhir masih didalam kandungan kemudian terdakwa menarik tangan Korban masuk kedalam kamar tidur korban kemudian terdakwa mengunci pintu rumah lalu Terdakwa menyuruh korban berbaring diatas kasur lalu terdakwa menyuruh korban membuka celananya tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa membukakan celananya dan menyuruh korban duduk didepan terdakwa, Kemudian terdakwa menyuruh korban mengisap penis terdakwa namun korban tidak mau. Kemudian terdakwa langsung menarik dan memukul punggungnya agar korban mengisap penis terdakwa sebanyak 1 kali . Dan setelah itu terdakwa menyuruh korban berbaring dikasur akan tetapi korban tidak mau dan menutup paha sehingga terdakwa memukul paha korban lalu membuka kedua pahanya. Kemudian terdakwa naik diatasnya dengan posisi jongkok lalu membuka celana korban lalu terdakwa menggosokkan penis terdakwa divagina korban dan kemudian terdakwa berhenti Karena mendengar suara dari luar lalu terdakwa menumpahkan air sperma terdakwa diluar vagina korban kemudian terdakwa menyuruh korban ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mencuci vaginanya.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lss



- **Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua** yaitu pada tahun 2018 terdakwa berada didalam rumah bersama Korban dan terdakwa menyuruh masuk kedalam kamar sambil mengatakan “tidak ku apa-apa j k ko, mau j k kasi masuk i anuku” kemudian terdakwa mengajak masuk kedalam kamar tidur terdakwa lalu membuka celananya lalu terdakwa membuka sarung dan posisi terdakwa pada saat itu sedang berlutut dan posisi korban sedang duduk didepan terdakwa lalu terdakwa menyusuh korban menghisap korban penis terdakwa dan korban korban mengisipnya sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyuruhnya berbaring dan terdakwa langsung jongkok diatasnya kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban secara berulang kali hingga menumpahkan sperma terdakwa dipakaian kotor yang ada dikeranjang cucian.
- **Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga** yaitu kejadiannya pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita saat istri dan anak- anak terdakwa sedang keluar kemudian terdakwa menyuruh korban melihat masakan di dapur setelah korban memasak tidak lama kemudian terdakwa memanggilnya masuk ke dalam kamar lalu membuka pakaiannya dan terdakwa menarik celananya sampai terbuka dan posisi korban sedang duduk didepan terdakwa dan terdakwa sedang berdiri sambil membuka celana lalu terdakwa berlutut kemudian menyuruh korban menghisap penis terdakwa sehingga korban mengisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memasukkan penis kedalam vaginanya secara berulang kali lalu menumpahkan sperma terdakwa diatas sarung.
- **Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat yaitu** pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 20.00 wita saat istri terdakwa sedang keluar membeli beras dan anak-anak terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa menyuruh korban untuk mengayun adiknya yang sedang tidur di ayunan lalu memanggilnya masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengatakan “janganmi ko takut dikasi begitu karena biasa mi ko dikasi begitu” setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruhnya menghisap penis terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vaginanya secara berulang kali lalu menumpahkan sperma terdakwa divagina bagian luar korban, setelah itu saat terdakwa mendengar suara istri terdakwa datang dari membeli beras lalu terdakwa langsung menyuruh korban masuk kedalam kamar tidurnya lalu istri terdakwa bertanya kepada korban “kenapako? Kenapako tidak pakai celana?” akan tetapi terdakwa korban tidak menjawab menjawab dan hanya menangis kemudian istri terdakwa ke kamar



terdakwa dan mengatakan “kita apakah itu anak ?” dan terdakwa menjawab “tidak ji” lalu istri terdakwa mengatakan “kenapa itu anak menangis ?” terdakwa menjawab “tidak tau” dan istri terdakwa mendapati bekas sperma terdakwa di kasur lalu istri terdakwa keluar dan menuju ke kamar korban lalu istri terdakwa bertanya kepada korban “Kenapako Kau Begitu “dan korban tetap diam lalu istri terdakwa menarik kaki korban dan menemukan sisa sperma terdakwa di paha Korban dan istri tersangka langsung marah dan terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruangan tamu duduk dan istri terdakwa keluar dan duduk di dekat terdakwa dan mengatakan “Kenapaki Begitu Kak “dan terdakwa menjawab “KENAPAKA TIDAKJI “ dan istri terdakwa marah dan terdakwa mengatakan “Jangan maki Marah-Marah Dulu “ dan istri terdakwa langsung diam dan terdakwa tetap duduk di depan televisi dan istri terdakwa mengayung anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kasur warna putih.
- 1 (Satu) buah baju kaos warna abu-abu putih.
- 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur Pada tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 20.00 di Rumah terdakwa di Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa korbannya adalah Sarah Mutiara anak tiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Korban Karena terdakwa pernah melihat dia telanjang pada saat tidur;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memberitahu kepada Korban “jangan bilang sama mama nanti kita di potong” ;
- **Bahwa kejadian persetubuhan yang Pertama yaitu** Pada tahun 2017 saat korban kelas 4 SD korban sedang memasak karena istri terdakwa sedang tidak ada dirumah, anak tiri terdakwa yang yang kedua ke sekolah sore dan anak kandung terdakwa yang pertama sedang main diluar rumah dan anak



kandung terdakwa yang terakhir masih didalam kandungan kemudian terdakwa menarik tangan Korban masuk kedalam kamar tidur korban kemudian terdakwa mengunci pintu rumah lalu Terdakwa menyuruh korban berbaring diatas kasur lalu terdakwa menyuruh korban membuka celananya tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa membukakan celananya dan menyuruh korban duduk didepan terdakwa, Kemudian terdakwa menyuruh korban mengisap penis terdakwa namun korban tidak mau. Kemudian terdakwa langsung menarik dan memukul punggungnya agar korban mengisap penis terdakwa sebanyak 1 kali . Dan setelah itu terdakwa menyuruh korban berbaring dikasur akan tetapi korban tidak mau dan menutup paha sehingga terdakwa memukul paha korban lalu membuka kedua pahanya. Kemudian terdakwa naik diatasnya dengan posisi jongkok lalu membuka celana korban lalu terdakwa menggosokkan penis terdakwa divagina korban dan kemudian terdakwa berhenti Karena mendengar suara dari luar lalu terdakwa menumpahkan air sperma terdakwa diluar vagina korban kemudian terdakwa menyuruh korban ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mencuci vaginanya.

- **Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua** yaitu pada tahun 2018 terdakwa berada didalam rumah bersama Korban dan terdakwa menyuruh masuk kedalam kamar sambil mengatakan “tidak ku apa-apai ji ko, mauji ka kasi masuk ii anuku” kemudian terdakwa mengajak masuk kedalam kamar tidur terdakwa lalu membuka celananya lalu terdakwa membuka sarung dan posisi terdakwa pada saat itu sedang berlutut dan posisi korban sedang duduk didepan terdakwa lalu terdakwa menyusuh korban menghisap korban penis terdakwa dan korban korban mengisipnya sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyuruhnya berbaring dan terdakwa langsung jongkok diatasnya kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban secara berulang kali hingga menumpahkan sperma terdakwa dipakaian kotor yang ada dikeranjang cucian.
- **Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga** yaitu kejadiannya pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita saat istri dan anak- anak terdakwa sedang keluar kemudian terdakwa menyuruh korban melihat masakan di dapur setelah korban memasak tidak lama kemudian terdakwa memanggilnya masuk ke dalam kamar lalu membuka pakaiannya dan terdakwa menarik celananya sampai terbuka dan posisi korban sedang duduk didepan terdakwa dan terdakwa sedang berdiri sambil membuka celana lalu terdakwa berlutut kemudian menyuruh korban menghisap penis terdakwa



sehingga korban mengisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memasukkan penis kedalam vaginanya secara berulang kali lalu menumpahkan sperma terdakwa diatas sarung.

- **Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat yaitu** pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 20.00 wita saat istri terdakwa sedang keluar membeli beras dan anak-anak terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa menyuruh korban untuk mengayun adiknya yang sedang tidur di ayunan lalu memanggilnya masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengatakan “janganmi ko takut dikasi begitu karena biasa mi ko dikasi begitu” setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruhnya menghisap penis terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vaginanya secara berulang kali lalu menumpahkan sperma terdakwa divagina bagian luar korban, setelah itu saat terdakwa mendengar suara istri terdakwa datang dari membeli beras lalu terdakwa langsung menyuruh korban masuk kedalam kamar tidurnya lalu istri terdakwa bertanya kepada korban “kenapako? Kenapako tidak pakai celana?” akan tetapi terdakwa korban tidak menjawab menjawab dan hanya menangis kemudian istri terdakwa ke kamar terdakwa dan mengatakan “kita apakah itu anak ?” dan terdakwa menjawab “tidak ji” lalu istri terdakwa mengatakan “kenapa itu anak menangis ?” terdakwa menjawab “tidak tau” dan istri terdakwa mendapati bekas sperma terdakwa di kasur lalu istri terdakwa keluar dan menuju ke kamar korban lalu istri terdakwa bertanya kepada korban “Kenapako Kau Begitu “dan korban tetap diam lalu istri terdakwa menarik kaki korban dan menemukan sisa sperma terdakwa di paha Korbandan istri tersangka langsung marah dan terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruangan tamu duduk dan istri terdakwa keluar dan duduk di dekat terdakwa dan mengatakan “Kenapaki Begitu Kak “dan terdakwa menjawab “KENAPAKA TIDAKJI “ dan istri terdakwa marah dan terdakwa mengatakan “Jangan maki Marah-Marah Dulu “ dan istri terdakwa langsung diam dan terdakwa tetap duduk di depan televisi dan istri terdakwa mengayun anak terdakwa ;
- Bahwa korban berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa telah dilakukan Visumpada korban yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 90/VER/XI/2019 tanggal 17 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARISAL selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara dengan hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan yaitu : Serambi kemaluan



(Vestibulum Vaginae) : tampak cairan kental bening, Selaput Dara (Hymen) : tampak robekan lama sampai dasar arah jam 5 dan jam 8.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Setiap Orang" :
- Unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":
- Unsur "dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "**Setiap Orang**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini yakni terdakwa HASAN BASRI Bin MAGALATUNG yang identitasnya sebagaimana dalam Berkas Perkara, yang dalam keterangannya diketahui adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Serta berdasarkan alat bukti sebagaimana dalam berkas perkara benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang disangkakan kepadanya maka dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2.Unsur "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**":

Menimbang bahwa pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan



secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa dan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan “ adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak ,jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Arrest hooge Raad 05 Pebruari 1912).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut **terdakwa memberitahu kepada Korban “jangan bilang sama mama nanti kita di potong”** ;
- **Bahwa kejadian persetubuhan yang Pertama yaitu** Pada tahun 2017 saat korban kelas 4 SD korban sedang memasak karena istri terdakwa sedang tidak ada dirumah, anak tiri terdakwa yang yang kedua ke sekolah sore dan anak kandung terdakwa yang pertama sedang main diluar rumah dan anak kandung terdakwa yang terakhir masih didalam kandungan kemudian terdakwa menarik tangan Korban masuk kedalam kamar tidur korban kemudian terdakwa mengunci pintu rumah lalu Terdakwa menyuruh korban berbaring diatas kasur lalu terdakwa menyuruh korban membuka celananya tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa membukakan celananya dan menyuruh korban duduk didepan terdakwa, Kemudian terdakwa menyuruh korban mengisap penis terdakwa namun korban tidak mau. Kemudian terdakwa langsung **menarik dan memukul punggungnya** agar korban mengisap penis terdakwa sebanyak 1 kali . Dan setelah itu terdakwa menyuruh korban berbaring dikasur akan tetapi korban tidak mau dan menutup paha sehingga terdakwa memukul paha korban lalu membuka kedua pahanya. Kemudian terdakwa naik diatasnya dengan posisi jongkok lalu membuka celana korban lalu terdakwa menggosokkan penis terdakwa



divagina korban dan kemudian terdakwa berhenti Karena mendengar suara dari luar lalu terdakwa menumpahkan air sperma terdakwa diluar vagina korban kemudian terdakwa menyuruh korban ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mencuci vaginanya.

- **Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua** yaitu pada tahun 2018 terdakwa berada didalam rumah bersama Korban dan terdakwa menyuruh masuk kedalam kamar sambil mengatakan “tidak ku apa-apai ji ko, mauji ka kasi masuk ii anuku” kemudian terdakwa mengajak masuk kedalam kamar tidur terdakwa lalu membuka celananya lalu terdakwa membuka sarung dan poosisi terdakwa pada saat itu sedang berlutut dan posisi korban sedang duduk didepan terdakwa lalu terdakwa menyusuh korban menghisap korban penis terdakwa dan korban korban mengisipnya sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menyuruhnya berbaring dan terdakwa langsung jongkok diatasnya kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban secara berulang kali hingga menumpahkan sperma terdakwa dipakaian kotor yang ada dikeranjang cucian.
- **Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga** yaitu kejadiannya pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 wita saat istri dan anak- anak terdakwa sedang keluar kemudian terdakwa menyuruh korban melihat masakan di dapur setelah korban memasak tidak lama kemudian terdakwa memanggilnya masuk ke dalam kamar lalu membuka pakaiannya dan terdakwa menarik celananya sampai terbuka dan posisi korban sedang duduk didepan terdakwa dan terdakwa sedang berdiri sambil membuka celana lalu terdakwa berlutut kemudian menyuruh korban menghisap penis terdakwa sehingga korban mengisapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memasukkan penis kedalam vaginanya secara berulang kali lalu menumpahkan sperma terdakwa diatas sarung.
- **Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat yaitu** pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 20.00 wita saat istri terdakwa sedang keluar membeli beras dan anak-anak terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa menyuruh korban untuk mengayun adiknya yang sedang tidur di ayunan lalu memanggilnya masuk kedalam kamar tidurnya lalu mengatakan “janganmi ko takut dikasi begitu karena biasa mi ko dikasi begitu” setelah itu terdakwa membuka celananya dan menyuruhnya menghisap penis terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vaginanya secara berulang kali lalu menumpahkan sperma terdakwa divagina bagian luar korban, setelah itu saat terdakwa mendengar suara istri



terdakwa datang dari membeli beras lalu terdakwa langsung menyuruh korban masuk kedalam kamar tidurnya lalu istri terdakwa bertanya kepada korban "kenapako? Kenapako tidak pakai celana?" akan tetapi terdakwa korban tidak menjawab menjawab dan hanya menangis kemudian istri terdakwa ke kamar terdakwa dan mengatakan "kita apakah itu anak ?" dan terdakwa menjawab "tidak ji" lalu istri terdakwa mengatakan "kenapa itu anak menangis ?" terdakwa menjawab "tidak tau" dan istri terdakwa mendapati bekas sperma terdakwa di kasur lalu istri terdakwa keluar dan menuju ke kamar korban lalu istri terdakwa bertanya kepada korban "Kenapako Kau Begitu "dan korban tetap diam lalu istri terdakwa menarik kaki korban dan menemukan sisa sperma terdakwa di paha Korban dan istri tersangka langsung marah dan terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruangan tamu duduk dan istri terdakwa keluar dan duduk di dekat terdakwa dan mengatakan "Kenapaki Begitu Kak "dan terdakwa menjawab "KENAPAKA TIDAKJI " dan istri terdakwa marah dan terdakwa mengatakan "Jangan maki Marah-Marah Dulu " dan istri terdakwa langsung diam dan terdakwa tetap duduk di depan televisi dan istri terdakwa mengayung anak terdakwa ;

- Bahwa korban berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa telah dilakukan Visumpada korban yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 90/VER/XI/2019 tanggal 17 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARISAL selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kabupaten Kolaka Utara dengan hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan yaitu : Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae) : tampak cairan kental bening, Selaput Dara (Hymen) : tampak robekan lama sampai dasar arah jam 5 dan jam 8.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka Dengan demikian unsur "**melakukan Kekerasan Dan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3.Unsur "dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan";

Menimbang, Bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 yang dimaksud Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat kemudian Pasal 1 angka 5 Wali adalah orang atau badan



yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, Petunjuk yang saling bersesuaian dalam perkara ini telah diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Terdakwa merupakan orang tua (ayah tiri) dari anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG, yang mana terdakwa menikah dengan MAGFIRA (ibu kandung anak korban SARAH MUTIARA Binti KANDACONG) pada tanggal 06 Mei 2010 sesuai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/16/V/2010 maka dengan demikian maka unsur **"dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan dan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali;



- Perbuatan terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan Anak korban.
- Terdakwa selaku orang tua Anak korban seharusnya menjaga, melindungi, dan merawat Anak korban.
- Perbuatan terdakwa membuat keluarga korban Anak Korban menjadi malu dimasyarakat;
- Keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan pembelaan lisan dari penasihat hukum terdakwa mengenai keringanan hukuman maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana **penjara dan denda** yang lama dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) buah kasur warna putih.
- 1 (Satu) buah baju kaos warna abu-abu putih.
- 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Basri Bin Maggalatung** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 15 (Lima Belas) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) buah kasur warna putih.
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna abu-abu putih.
 - 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat;Dikembalikan kepada saksi MAGFIRA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dibantu oleh **Andi Musligauk, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Zul Kurniawan Akbar, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota; Hakim Ketua,

Ttd
1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H., M.H.

Ttd
Budi Prayitno, S.H. M.H.

Ttd
2. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Andi Musligauk, S.H.

Salinan Sah Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Lasusua

MUNAWARAH, S.H
196604161988032003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)